

**LAPORAN *PRELIMINARY DETERMINATION*
DALAM RANGKA REKOMENDASI PENGENAAN BEA MASUK
TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA (BMTPS)
TERHADAP IMPOR BARANG**

**“TIRAI (TERMASUK GORDEN),
KERAI DALAM, KELAMBU
TEMPAT TIDUR, DAN BARANG
PERABOT LAINNYA”**

**DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM* (HS.)
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN
INDONESIA 2017:**

**6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00,
6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90,
6304.91.90, dan 6304.92.00**

VERSI TIDAK RAHASIA

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)

2019

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	1
A.1.	Latar Belakang	1
A.2.	Prosedur dan Notifikasi	1
A.3.	Permohonan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) .	2
A.4.	Persyaratan Pengenaan BMTPS	2
A.5.	Barang Yang Diajukan Permohonan Pengenaan BMTPS	3
A.6.	Identitas Pemohon	3
A.7.	Proporsi Produksi Pemohon	4
A.8.	Periode Penyelidikan	4
B.	LONJAKAN JUMLAH IMPOR	4
	B.1. Secara Absolut	5
	B.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional.....	5
	B.3. Pangsa Pasar Negara Asal Impor	6
	B.4. Perkembangan Tidak Terduga (Unforeseen Development)	7
C.	KERUGIAN SERIUS ATAU ANCAMAN KERUGIAN SERIUS	8
C.1.	Kinerja Pemohon	8
C.2.	Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional, dan Pangsa Pasar	10
C.3.	Hubungan Sebab-Akibat	11
D.	KEADAAN KRITIS	11
D.1.	Analisa Rasio Likuiditas	12
D.2.	Analisa Rasio Solvabilitas	13
D.3.	Analisa Rasio Aktivitas	13
D.4.	Analisa Profitabilitas	14
D.5.	Z-Score	15
D.6.	Kesimpulan Keadaan Kritis	15
E.	REKOMENDASI	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proporsi Produksi tahun 2018.....	4
Tabel 2. Total Impor Barang yang diselidiki secara absolut.....	5
Tabel 3. Total Impor Barang yang diselidiki secara relatif.....	5
Tabel 4. Pangsa Pasar Negara Asal Impor	6
Tabel 5. Tarif Bea Masuk untuk Barang yang diselidiki	6
Tabel 6. Investasi & Penambahan Aset Tetap Industri Kain di RRT.....	7
Tabel 7. Kapasitas Produksi Benang	8
Tabel 8. Data Kinerja Pemohon	8
Tabel 9. Kapasitas Terpasang Nasional.....	10
Tabel 10. Rasio Keuangan Pemohon.....	11
Tabel 11. Daftar Negara Anggota WTO yang dikecualikan BMTPS	18

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 12 September 2019 Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakili 2 Perusahaan Anggota, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang “Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, Dan Barang Perabot Lainnya” dengan nomor HS. 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri (IDN).
2. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, Dan Barang Perabot Lainnya. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, terdapat lonjakan jumlah impor barang dimaksud selama periode tahun 2016-2018 dan periode Januari-Juni 2018-2019, serta Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan TPP terhadap impor barang Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, Dan Barang Perabot Lainnya pada tanggal 18 September 2019. Dimulainya penyelidikan tersebut diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 18 September 2019 dan website Kementerian Perdagangan pada tanggal 19 September 2019.

A.2. Prosedur dan Notifikasi

4. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 18 September 2019, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya

penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.

5. Sesuai dengan *Article 12.1(a)* dalam *WTO Agreement on Safeguards*, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 19 September 2019 mengenai dimulainya penyelidikan. Pada tanggal 20 September 2019, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/33.

A.3. Permohonan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS)

6. Pada tanggal 12 September 2019 API menyampaikan bukti awal permohonan kepada KPPI melalui surat nomor 141/API/IX/2019, agar Pemerintah Republik Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (*Provisional Safeguard Measures*) atas importasi Barang Yang Diselidiki, berdasarkan pertimbangan bahwa terdapat beberapa perusahaan anggota Pemohon saat ini berada dalam keadaan kritis yang sangat mengkhawatirkan yang apabila lonjakan jumlah impor tersebut tidak segera dibendung dapat berdampak buruk dalam keberlangsungan kegiatan usaha anggota dimaksud.
7. Keadaan kritis tersebut dapat dilihat pada Rasio Keuangan dimana Pemohon menyatakan mengalami kesulitan keuangan baik secara likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas yang apabila tidak segera ditanggulangi akan bermuara pada kebangkrutan usaha (gulung tikar).
8. Atas keadaan kritis tersebut, API mengusulkan agar dikenakannya Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) didasarkan pada pertimbangan bahwa BMTPS adalah cara yang paling efektif untuk menahan laju impor dan mencegah kebangkrutan perusahaan anggotanya tersebut khususnya dan terhadap industri barang sejenis di tanah air secara umum. Dengan adanya BMTPS perusahaan anggotanya tersebut dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya melalui peningkatan penjualan pada tingkat harga yang menguntungkan.

A.4. Persyaratan Pengenaan BMTPS

9. Berdasarkan Pasal 2 *Article XIX General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) Tahun 1994, *Article 6 WTO Agreement on Safeguards*, dan Pasal

80 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011), permohonan API untuk pengenaan BMTPS terhadap impor Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, Dan Barang Perabot Lainnya memiliki dasar hukum yang kuat, sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengenaan BMTPS, yaitu:

- a. adanya keadaan kritis (*critical circumstances*) yang akan menimbulkan kebangkrutan yang sulit untuk diperbaiki (*irreparable damage*), apabila tidak segera dikenakan tindakan pengamanan sementara; dan
- b. adanya petunjuk yang jelas (*clear evidence*) bahwa lonjakan jumlah impor telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

A.5. Barang Yang Diajukan Permohonan Pengenaan BMTPS

Barang yang Diajukan Permohonan pengenaan BMTPS adalah Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, Dan Barang Perabot Lainnya, untuk selanjutnya disebut Barang Yang Diselidiki, dengan Nomor HS 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.

A.6. Identitas Pemohon

10. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : **Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)**
 Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt. 16,
 Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan
 Telp./Faks. : 021 – 5272171 / 021 – 5272166
 E-mail : sekretariat@bpnapi.org
 Website : -
 Contact Person : Ade Sudrajat Usman
 Jabatan : Ketua Umum

11. Daftar nama perusahaan yang diwakili Pemohon dalam penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

1) PT Wiska

2) PT Sinar Para Taruna Textile

A.7. Proporsi Produksi Pemohon

12. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 PP 34/2011, proporsi produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi nasional yaitu sebesar **56,56%** pada tahun 2018, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili IDN, seperti terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2018

Nama Perusahaan	Proporsi (%)
1. PT Wiska	44,10
2. PT Sinar Para Taruna Textile	12,47
Produksi Pemohon	56,56
Produksi Non-Pemohon	43,44
Produksi Nasional	100

Sumber: Bukti Awal Pemohon, diolah.

A.8. Periode Penyelidikan

13. Periode penyelidikan TPP terhadap lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki adalah dari tahun 2016-2018 dan periode Januari-Juni 2018-2019.

B. LONJAKAN JUMLAH IMPOR

14. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, KPPI telah memeriksa adanya lonjakan jumlah impor baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi, pangsa negara asal impor, dan perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menjadi penyebab lonjakan jumlah impor tersebut.

B.1. Secara Absolut**Tabel 2. Total Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut**

Deskripsi	Tahun					Pertumbuhan (%)			Tren (%)
	2016	2017	2018	Januari-Juni		16-17	17-18	Jan-Jun 18-19	16-18
				2018	2019				
Jumlah Impor (Ton)	410	1.788	2.500	832	1.340	336,21	39,87	61,01	147

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

15. Jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 410 Ton meningkat menjadi 1.788 Ton di tahun 2017 atau sebesar 336,21% dan meningkat lagi menjadi 2.500 Ton atau sebesar 39,87% di tahun 2018. Tren peningkatan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode tahun 2016-2018 secara absolut adalah sebesar 147%.
16. Lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada periode Januari-Juni 2018 ke 2019 mengalami penurunan sebesar 61,01% dari 832 Ton pada Januari-Juni 2018 menjadi pada 1.340 Ton pada Januari-Juni 2019.

B.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional**Tabel 3. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional**

Deskripsi	Tahun					Pertumbuhan (%)			Tren (%)
	2016	2017	2018	Januari-Juni		16-17	17-18	Jan-Jun 18-19	16-18
				2018	2019				
Jumlah Impor (Ton)	410	1.788	2.500	832	1.340	336,21	39,87	61,01	147
Produksi Nasional (Indeks)	100	81,73	87,82	100	76,82	(18,27)	7,45	(23,18)	(6,29)
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional (Indeks)	100	533,64	694,38	100	209,65	433,61	30,12	109,66	163,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

17. Sebagaimana terlihat dalam tabel 3 di atas, terjadi lonjakan impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional selama periode penyelidikan, yaitu dari 100 poin indeks di tahun 2016 menjadi 533,64 poin

indeks di tahun 2017, dan terus meningkat sebesar 694,38 poin indeks di tahun 2018.

18. Lonjakan impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional pada periode Januari-Juni 2018 ke 2019 mengalami peningkatan dari 100 poin indeks menjadi 209,65 poin indeks.

B.3. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

Tabel 4. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

No Urut	Negara Asal Impor	2018	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Tiongkok	2.263	90,53
2	Singapura	91	3,64
3	Negara Lainnya	146	5,83
	Dunia	2.500	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

19. Berdasarkan pada Tabel 4 di atas, negara asal impor terbesar pada tahun 2018 adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan pangsa 90,53%, diikuti oleh Singapura dengan pangsa 3,64%, dan Negara Lainnya dengan pangsa 5,83%.
20. Tarif bea masuk Barang Yang Diselidiki untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Singapura sejak tahun 2016 sebesar 0% berdasarkan ACFTA dan ATIGA, namun untuk nomor HS. 6303.12.00 dan 6304.19.90 mengalami penurunan tarif bea masuk yaitu dari tahun 2016 sebesar 15% menjadi 5% di tahun 2018. Hal ini terlihat pada Tabel 5 di bawah.

Tabel 5. Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki

Satuan: %

Nomor HS	MFN			ACFTA			ATIGA		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
6303.12.00	15	25	25	15	15	5	0	0	0
6303.19.90	15	25	25	0	0	0	0	0	0
6303.91.00	15	25	25	0	0	0	0	0	0
6303.92.00	15	25	25	0	0	0	0	0	0
6303.99.00	15	25	25	0	0	0	0	0	0
6304.19.90	15	25	25	15	15	5	0	0	0
6304.91.90	15	25	25	0	0	0	0	0	0
6304.92.00	15	25	25	0	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

B.4. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

21. Terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi sebelumnya (*unforeseeable/unexpected*), hal ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Peningkatan Investasi dan *fixed asset* pada Industri Kain di RRT.

Telah terjadi peningkatan investasi secara signifikan pada industri kain di RRT sejak tahun 2016 yang berhubungan langsung dengan penambahan aset tetap baru (*newly increased fixed asset*), yang dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel 6: Investasi dan Penambahan Aset Tetap pada Industri Kain di RRT

Deskripsi	2016	2017	2018*
Jumlah Investasi	6.642,6	6.936,1	7.242,7
Penambahan Aset tetap baru	4.905,5	5.385,5	5.912,2

Sumber: *China Statistical Yearbook 2016-2018, National Bureau of Statistics of China*, dan diolah.

Keterangan: (*) merupakan data proyeksi tahunan yang didasarkan pada pertumbuhan eksponensial selama 2016-2017

Berdasarkan Tabel 6 tersebut dapat dilihat bahwa investasi di sektor industri kain RRT meningkat setiap tahunnya selama periode 2016-2018 yang menyebabkan meningkatnya penambahan aset tetap baru pada periode yang sama. Sebagaimana diketahui, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, diantaranya adalah mesin, alat-alat produksi, gedung pabrik, dan sebagainya, sehingga dengan adanya penambahan investasi dan aset tetap menyebabkan produksi dan kapasitas produksi Industri kain di RRT juga mengalami peningkatan.

Peningkatan produksi dan kapasitas produksi sebagai akibat dari meningkatnya Investasi dan Aset tetap pada sektor industri kain di RRT merupakan kondisi yang tidak terduga (*unforeseen*) yang secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya ekspor produk Barang Yang Diselidiki asal RRT ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

b. Peningkatan Kapasitas Produksi Benang di RRT

Industri benang di RRT mengalami peningkatan kapasitas produksi sebesar 14,8 % selama periode 2015-2018, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7: Kapasitas Produksi Benang di RRT

Satuan : *Spindle* (mata pintal)

Deskripsi	2015	2016	2017	2018*
Kapasitas Poduksi	9.407.274	11.099.964	12.487.229	14.360.313

Sumber: *China Statistical Yearbook 2016-2018, National Bureau of Statistics of China*, dan diolah.

Keterangan: (*) merupakan data proyeksi tahunan yang didasarkan pada pertumbuhan eksponensial selama 2015-2017

Pertumbuhan kapasitas produksi benang sebesar 14,8% selama periode 2015-2018 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan permintaan benang sebagai bahan baku Barang Yang Diselidiki di RRT. Mengingat bahwa benang merupakan bahan baku utama Barang Yang Diselidiki, sehingga secara tidak langsung dan tidak terduga (*unforeseen*) ikut menyebabkan pertumbuhan ekspor Barang Yang Diselidiki asal RRT secara signifikan ke seluruh dunia, termasuk diantaranya adalah Indonesia.

C. KERUGIAN SERIUS ATAU ANCAMAN KERUGIAN SERIUS

C.1. Kinerja Pemohon

Tabel 8. Data Kinerja Pemohon

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019	16-18	Jan-Jun 18-19
Produksi	Indeks	100	81,14	86,71	100	76,65	-6,88	-23,35
Penjualan Domestik	Indeks	100	81,49	83,28	100	84,53	-8,74	-15,47
Produktivitas	Indeks	100	105,67	127,30	100	80,00	12,83	-19,75
Kapasitas Terpasang	Indeks	100	100	100	100	100	0,00	0,00
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	81,14	86,71	100	76,65	-6,88	-8,65
Kerugian	Indeks	(100)	(491,34)	(537,96)	(100)	(114,16)	96,95	14,18
Tenaga Kerja	Indeks	100	76,79	68,11	100	65,05	-17,47	-4,49

Sumber: Konsolidasi IDN Pemohon

Produksi

22. Tren produksi selama 2016 hingga 2018 mengalami penurunan sebesar 6,88%, namun kembali menurun sebesar 23,35% pada tahun 2019 periode Januari-Juni apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tahun 2016 produksi sebesar 100 poin indeks menurun di tahun 2018 menjadi 86,71 poin indeks, namun di tahun yang sama konsumsi nasional justru meningkat ke 219,22 poin indeks.

Penjualan domestik

23. Tahun 2016, penjualan domestik tercatat sebesar 100 poin indeks menurun menjadi 81,49 poin indeks pada tahun 2017, namun kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 83,28 poin indeks. Secara keseluruhan, dari 2016 hingga 2018, penjualan domestik mengalami penurunan tren sebesar 8,74%, dan terus menurun 15,47% pada tahun 2019 Januari-Juni dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

Produktivitas

24. Sementara itu, dilihat dari produktivitas perusahaan Pemohon mengalami kenaikan dengan tren sebesar 12,83%, dan kembali menurun 19,75% ditahun 2019 Januari-Juni dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kapasitas terpasang, serta hubungan dengan kapasitas terpakai

25. Sepanjang 3 tahun terakhir yakni 2016-2018, kapasitas terpasang tidak ada penambahan. Sementara kapasitas terpakai tahun 2016 sebesar 100 poin indeks sempat menurun di tahun 2017 menjadi 81,14 poin indeks dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 86,71 poin indeks. Namun kenaikan kapasitas terpakai tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun awal.

Kerugian

26. Tahun 2016 perusahaan pemohon sudah mengalami kerugian sebesar 100 poin indeks dan kerugian terus membesar ditahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 491,34 poin indeks dan 537,96 poin indeks.

Tenaga Kerja

27. Tahun 2016, tenaga kerja sebanyak 100 poin indeks dan terus berkurang di tahun 2017 dan 2018 menjadi 76,79 poin indeks dan 68,11 poin indeks. Pengurangan tenaga kerja berlanjut di 2019 Januari-Juni menjadi 65,05 poin indeks.
28. Berdasarkan butir 22-27, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan, Pemohon mengalami **kerugian serius** berdasarkan indikator kinerja yang menunjukkan bahwa telah terjadi tren peningkatan kerugian dan tren penurunan produksi, penjualan domestik, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja.

C.2. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional, dan Pangsa Pasar

Tabel 9. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional, dan Pangsa Pasar

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pert. (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019	16-18	Jan-Jun 18-19
Kapasitas Terpasang Nasional	Indeks	100	100	100	100	100	0,00	0,00
Konsumsi Nasional	Indeks	100	172,85	219,22	100	133,49	48,06	33,46
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	81,49	83,28	100	84,53	-8,74	-15,47
Penjualan Domestik Non-Pemohon	Indeks	100	82,14	85,05	100	84,88	-7,78	-15,12
Jumlah Impor	Ton	410	1.788	2.500	832	1.340	147,00	61,01
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	47,15	37,99	100	63,34	-38,36	-7,46
Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100	47,52	38,80	100	63,56	-37,71	-5,74
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	252,37	278,30	100	120,64	66,82	13,19

Sumber: Bukti Awal Pemohon, BPS, dan diolah.

29. Peningkatan konsumsi nasional yang terjadi pada tahun 2016-2018 berbanding terbalik dengan volume penjualan domestik Pemohon karena adanya lonjakan impor Barang Yang Diselidiki selama kurun waktu 3 tahun (2016-2018). Naiknya jumlah impor mengakibatkan tergerusnya pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon. Selama tahun 2016-2018 pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon mengalami penurunan dengan tren masing-masing sebesar 38,36% dan 37,71%, sementara pada periode yang sama pangsa pasar impor meningkat dengan tren sebesar 66,82%. Selanjutnya, pada periode Januari-Juni 2018-2019 Pangsa Pasar Pemohon mengalami

penurunan sebesar dari 100 poin indeks pada periode Januari-Juni 2018 menjadi 63,34 poin indeks pada periode Januari-Juni 2019.

C.3. Hubungan Sebab-Akibat

30. Berdasarkan data dan informasi Pemohon yang disampaikan pada Bukti Awal Permohonan, terdapat petunjuk yang jelas adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian serius yang dialami oleh IDN dengan lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 147% maupun secara relatif terhadap produksi nasional pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 163,50%.
 - b. Terjadi tren peningkatan kerugian serta penurunan terhadap produksi, penjualan domestik, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja Pemohon.
 - c. Pada tahun 2016-2018 konsumsi nasional mengalami peningkatan dengan tren sebesar 48,06%, namun di saat yang sama pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 66,82%, yang menyebabkan pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 38,36%, dan pangsa pasar non-Pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 37,71%.

D. KEADAAN KRITIS

31. Kerugian finansial Pemohon yang terus meningkat sebagaimana terlihat pada Tabel 8 menguatkan indikasi bahwa Pemohon saat ini mengalami keadaan kritis, yang apabila tidak segera ditanggulangi akan mengalami kebangkrutan yang tidak dapat diperbaiki (*Irreparable Damage*). Untuk meneliti lebih dalam keadaan kritis Pemohon dan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam pengenaan BMTPS, perlu dilakukan analisa terhadap Pemohon yang kondisi keuangannya mengalami keadaan kritis. Analisa keadaan kritis tersebut dilakukan berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Rasio Keuangan Pemohon

No	Rasio	Unit	Hasil	Benchmark
1	Rasio Likuiditas			
	<i>Current Ratio</i>	%	Rata-rata 90,6	≥ 100
	<i>Quick Ratio</i>	%	Rata-rata 52,5	≥ 100
	<i>Cash Ratio</i>	%	Rata-rata 38,0	≥ 100
2	Rasio Solvabilitas			
	<i>Debt to Equity Ratio</i>	%	Rata-rata 253,7	≤ 100
3	Rasio Aktivitas			
	<i>Account Receivable Turnover Ratio</i>	x	Rata-rata 4,4	≥ 10
	<i>Inventory Turnover Ratio</i>	x	Rata-rata 1,5	≥ 10
	<i>Fix Asset Turnover Ratio</i>	x	Rata-rata 2,0	≥ 10
	<i>Total Asset Turnover Ratio</i>	x	Rata-rata 0,5	≥ 10
4.	Rasio Profitabilitas			
	<i>Profit Margin</i>	%	Rata-rata (10,6)	≥ 5
	<i>Operating Profit Margin</i>	%	Rata-rata (2,5)	≥ 5
	<i>Return on Investment</i>	%	Rata-rata (12,5)	≥ 5
	<i>Return on Asset</i>	%	Rata-rata (4,7)	≥ 5
5.	Z-Score	Score	Rata-rata 0,6	≥ 2,9

Sumber: Pemohon, diolah.

D.1. Analisa Rasio Likuiditas

32. Rasio Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya saat jatuh tempo. Secara umum, semakin rendah rasio likuiditas, semakin rendah pula margin keselamatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. KPPI telah melakukan analisa rasio likuiditas, yaitu: *current ratio*, *quick ratio*, dan *cash ratio*.
33. *Current ratio* adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam hal melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, dimana bisa diketahui sampai seberapa jauh sebenarnya jumlah aktiva lancar perusahaan bisa menjamin utang lancarnya. Berdasarkan Tabel 10, *current*

- ratio* Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 90,6%, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada dibawah 100% berdasarkan analisa *current ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.
34. *Quick Ratio* adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar (setelah dikurangi persediaan) untuk menutupi utang lancarnya. Rasio ini mengindikasikan kapasitas sebuah perusahaan untuk tetap beroperasi dan bertahan dalam kondisi keuangan yang buruk. Berdasarkan Tabel 10, *quick ratio* Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 52,5%, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada dibawah 100% berdasarkan analisa *quick ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.
35. *Cash ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank. Berdasarkan Tabel 10, *cash ratio* Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 38,0%, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada dibawah 100% berdasarkan analisa *cash ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.

D.2. Analisa Rasio Solvabilitas

36. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. KPPI telah melakukan analisa rasio solvabilitas, yaitu: *debt to equity ratio*, terhadap 2 perusahaan Pemohon.
37. *Debt to Equity Ratio (DER)* adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang perusahaan terhadap ekuitasnya. Berdasarkan Tabel 10, *debt to equity ratio* Pemohon mengalami sedikit penurunan dengan rata-rata sebesar 253,7%, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada diatas 100% berdasarkan analisa *debt to equity ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.

D.3. Analisa Rasio Aktivitas

38. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. KPPI telah melakukan analisa rasio aktivitas, yaitu:

- account receivable turnover ratio, inventory turnover ratio, fix asset turnover ratio, total asset turnover ratio.*
39. *Account Receivable Turnover Ratio* adalah rasio yang mengukur efisiensi pengolahan piutang perusahaan berdasarkan penjualan kreditnya. Berdasarkan Tabel 10, *account receivable turnover ratio* Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 4,4 kali, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada dibawah 10 kali berdasarkan analisa *account receivable turnover ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.
 40. *Inventory Turnover Ratio* adalah rasio yang mengukur efisiensi persediaan perusahaan berdasarkan harga pokok penjualan. Berdasarkan Tabel 10, *Inventory Turnover Ratio* Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 1,5 kali, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada dibawah 10 kali berdasarkan analisa *Inventory Turnover Ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.
 41. *Fix Asset Turnover Ratio* adalah rasio yang mengukur efisiensi aktiva tetap perusahaan berdasarkan penjualan yang dihasilkan. Berdasarkan Tabel 10, *Fix Asset Turnover Ratio* Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 2,0 kali, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada dibawah 10 kali berdasarkan analisa *Fix Asset Turnover Ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.
 42. *Total Asset Turnover Ratio* adalah rasio yang mengukur efisiensi *total asset* perusahaan dengan membandingkan penjualan yang dihasilkan. Berdasarkan Tabel 10, *Total Asset Turnover Ratio* Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 0,5 kali, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada dibawah 10 kali berdasarkan analisa *Total Asset Turnover Ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.

D.4. Analisa Profitabilitas

43. Rasio Profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan. KPPI telah melakukan analisa profitabilitas, yaitu: *Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Return on Investment, Return on Asset, dan Return on Equity*.

44. *Profit Margin* merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba bersih yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi Barang Yang Diselidiki. Berdasarkan Tabel 10, *profit margin* Pemohon mengalami kerugian dengan rata-rata sebesar 10,6% berdasarkan analisa *Profit Margin*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.
45. *Operating Profit Margin* merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba operasi yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Berdasarkan Tabel 10, *operating profit margin* Pemohon terus mengalami kerugian dengan rata-rata sebesar 2,5% berdasarkan analisa *operating profit margin*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.
46. *Return on Investment* (ROI) adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen perusahaan. Berdasarkan Tabel 10, ROI Pemohon mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 12,5% berdasarkan analisa ROI, Pemohon saat ini mengalami **keadaan kritis**.
47. *Return on Asset* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Berdasarkan Tabel 10, ROA Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 4,7% berdasarkan analisa ROA, Pemohon saat ini mengalami **keadaan kritis**.

D.5. Z-Score

48. *Z-Score* adalah *Score* yang digunakan untuk mengukur dan menilai kebangkrutan sebuah perusahaan. Berdasarkan Tabel 10, *Z-Score* Pemohon rata-rata sebesar 0,6 dibawah batas sehat perusahaan sebesar 2,9. Berdasarkan analisa *Z-Score*, Pemohon saat ini mengalami **kebangkrutan**.

D.6 Kesimpulan Keadaan Kritis

49. Berdasarkan butir 32-48, dapat disimpulkan bahwa Pemohon saat ini mengalami **keadaan kritis** akibat dari tidak sehatnya kondisi keuangan dan menyebabkan Pemohon kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan

usahanya. Apabila tidak segera ditanggulangi Pemohon akan mengalami kebangkrutan yang tidak dapat diperbaiki (*Irreparable Damage*), sehingga diperlukan pengenaan BMTPS terhadap Barang Yang Diselidiki untuk mencegah terjadinya kebangkrutan.

E. REKOMENDASI

50. Berdasarkan hal yang sudah diuraikan di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap impor barang:
“Tirai (Termasuk Gordien), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, Dan Barang Perabot Lainnya” yang termasuk ke dalam Nomor *Harmonized System* (HS.) 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00”.
51. Pengenaan BMTPS diusulkan sebesar **Rp. 41.083/Kg** selama **200 hari**, dihitung sejak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diundangkan.
52. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen). Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar BMTPS dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 11.

Tabel 11. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTPS

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	24	Colombia
2	Albania	25	Congo
3	Angola	26	Costa Rica
4	Antigua and Barbuda	27	Côte d'Ivoire
5	Argentina	28	Cuba
6	Armenia	29	Democratic Republic of the Congo
7	Bahrain, Kingdom of	30	Djibouti
8	Bangladesh	31	Dominica
9	Barbados	32	Dominican Republic
10	Belize	33	Ecuador
11	Benin	34	Egypt
12	Bolivia, Plurinational State of	35	El Salvador
13	Botswana	36	Eswatini
14	Brazil	37	Fiji
15	Brunei Darussalam	38	Gabon
16	Burkina Faso	39	Gambia
17	Burundi	40	Georgia
18	Cabo Verde	41	Ghana
19	Cambodia	42	Grenada
20	Cameroon	43	Guatemala
21	Central African Republic	44	Guinea
22	Chad	45	Guinea-Bissau
23	Chile	46	Guyana

No.	Negara	No.	Negara
47	Haiti	75	Morocco
48	Honduras	76	Mozambique
49	Hong Kong, China	77	Myanmar
50	India	78	Namibia
51	Israel	79	Nepal
52	Jamaica	80	Nicaragua
53	Jordan	81	Niger
54	Kazakstan	82	Nigeria
55	Kenya	83	Oman
56	Korea, Republic of	84	Pakistan
57	Kuwait, the State of	85	Panama
58	Kyrgyz Republic	86	Papua New Guinea
59	Lao People's Democratic Republic	87	Paraguay
60	Lesotho	88	Peru
61	Liberia	89	Philippines
62	Liechtenstein	90	Qatar
63	Macao, China	91	Russian Federation
64	Madagascar	92	Rwanda
65	Malawi	93	Saint Kitts and Nevis
66	Malaysia	94	Saint Lucia
67	Maldives	95	Saint Vincent & the Grenadines
68	Mali	96	Samoa
69	Mauritania	97	Saudi Arabia, Kingdom of
70	Mauritius	98	Senegal
71	Mexico	99	Seychelles
72	Moldova, Republic of	100	Sierra Leone
73	Mongolia	101	Solomon Islands
74	Montenegro	102	South Africa

No.	Negara	No.	Negara
103	Sri Lanka	114	Turkey
104	Suriname	115	Uganda
105	Chinese Taipei	116	Ukraine
106	Tajikistan	117	United Arab Emirates
107	Tanzania	118	Uruguay
108	Thailand	119	Vanuatu
109	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)	120	Venezuela, Bolivarian Republic of
110	Togo	121	Viet Nam
111	Tonga	122	Yemen
112	Trinidad and Tobago	123	Zambia
113	Tunisia	124	Zimbabwe

Jakarta, September 2019